



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG

Jln. Raya Moh. Toha No. 01 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat 16360

Telp. (021) 597 9148 – Fax. (021) 5979148

Email : kecparungpanjang@bogorkab.go.id Website : kecamatanparungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.IV / 11 -Dikkes/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD AN-NIZAR)**

CAMAT PARUNG PANJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AN-NIZAR yang berlokasi di Kp. Cibeber Rt 001 Rw 010 Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD Kecamatan Parung Panjang tanggal 07 April 2022.
2. Surat Kepala Desa Lumpang Nomor : 474.4/025/2007/V/2022 tanggal 05 April 2022 perihal Rekomendasi.
3. Surat Ketua Penyelenggara PAUD AN-NIZAR Nomor: 01/PAUD-ANZ/III/2022 perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
Nama PAUD Non Formal : AN-NIZAR
Alamat : Kp. Cibeber Rt 001 Rw 010 Desa Lumpang
Kec. Parung Panjang Kab. Bogor
Jenis PAUD Non Formal : **Kelompok Bermain (KB)**
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi, maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung Panjang
Pada Tanggal : 14 April 2022


BUPATI BOGOR
CAMAT PARUNG PANJANG
ICANG ALIUDIN, S.Pd., SIP., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 196910291990031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bogor, melalui Sekda Kab. Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.